



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang - Purwodadi Km.36, Demak, Jawa Tengah 59583,
Telepon (0292) 5135754, Faksimile (0292) 5135754, Laman
keckebonagung.demakkab.go.id, Pos-el kbagung@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KEBONAGUNG
NOMOR 061 / 19**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

CAMAT KEBONAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di Lingkungan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan Keputusan Camat Kebonagung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang ruang lingkup, sistem, standar, dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dan lembaga terkait;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - 7. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2015

- tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2025 kemungkinan besar mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dalam hal Penyelenggaraan pelayanan administrasi, meliputi:
1. Legalisasi Surat Keterangan tertentu dari Desa/Kelurahan
 2. Pengesahan Surat Keterangan Permohonan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3. Pengesahan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 4. Pengesahan Penerbitan Surat Keterangan Domisili;
 5. Pengesahan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan di dalam Wilayah Kabupaten;
 6. Legalisasi Proposal Bantuan Sosial dan Hibah;
 - a. Proposal bantuan sosial dan hibah;
 - b. Proposal bantuan keagamaan;
 - c. Proposal bantuan pembangunan;
 - d. Proposal bantuan kepemuadaan dan keolahragaan;
 - e. Proposal bantuan modal usaha; dan
 - f. Proposal bantuan lainnya.
 7. Pengesahan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan;
 8. Pengesahan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 9. Pengesahan Penerbitan Surat Pengantar Pindah Kawin;
 10. Pengesahan Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
 11. Legalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi, dan Badan Hukum lainnya;
 12. Pengesahan Surat Keterangan Waris;
 13. Pengesahan Surat Boro Kerja;
 14. Pengesahan Surat Keterangan Permohonan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, dan Kawin);
 15. Pengesahan Permohonan Dispensasi Nikah;
 16. Pengesahan Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian, Sanggar Seni;

17. Pengesahan/Penerbitan Surat Keterangan/ Rekomendasi lainnya yang Dibutuhkan Masyarakat;
18. Pengesahan Permohonan Pendirian Tempat Ibadah;
19. Pengesahan Dokumen Lain yang Menjadi Wewenang Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebonagung
pada tanggal 26 Mei 2025

Plt. Camat Kebonagung
Kabupaten Demak



Yogi Setyawan Nugroho, S.STP, M.M.
Perata Tk I
NIP. 199201132012061001